

BANK ISLAM SEBUAH ALTERNATIF TERHADAP SISTEM BUNGA

Drs. Y. Suyoto Arief, M.S.I
Institut Studi Islam Darussalam Gontor
email: suyoto_arief@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the development of Islamic banking into an alternatives to interest-based financial institutions. In many European countries, uforia about Islamic banking already familiar. even become its own trend for the population of Europe. In economics and finance, Islamic banks generate enough decent profit. The choice to take advantage Islamic banks in the current modern economy more open to the people. However keep in mind that Islamic banks still continue to be investigated although it has been considered as an alternative. The continuity will be highly dependent on management professionalism, and support the feasibility of their business full of government and Muslims. Bank Islam has ideological advantages that allow it to offering a solution to the problem-an issue faced by Muslims and all mankind. For that we need the political will separately apply its teachings at once his willingness to carry out its renewal.

Makalah ini membahas tentang perkembangan dunia perbankan Islam yang menjadi sebuah alternatif bagi lembaga keuangan yang berbasis bunga. Dibanyak Negara eropa, uforia tentang perbankan syariah sudah tidak asing lagi. bahkan menjadi tren tersendiri bagi penduduk eropa. Secara ekonomi dan keuangan, bank islam cukup menghasilkan keuntungan yang layak. Pilihan untuk memanfaatkan bank islam dalam arus perekonomian modern semakin terbuka bagi umat. Meskipun demikian perlu di ingat bahwa bank islam masih terus akan diteliti walaupun telah dianggap sebagai suatu alternative. Keberlangsungan akan sangat tergantung pada profesinalisme pengelolahannya, kelayakan usahanya dan dukungan yang penuh dari pemerintah dan umat islam. Bank

* Kampus Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Demangan Siman Ponorogo, 63471, Telp. 0352 483 762 / Fax 0352 488 182.

Islam mempunyai keunggulan-keunggulan idiologis yang memungkinkan untuk menawarkan suatu solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat islam maupun seluruh umat manusia. Untuk itu perlu adanya kemauan politik untuk menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaannya untuk melaksanakan pembaharuannya.

Kata Kunci: Bank Islam, Sistem Bunga, Sistem Bagi Hasil

A. PENDAHULUAN

Seperi tak bisa disangkal, bahwa perbankan menjadi salah satu ciri perekonomian modern. Hampir tak satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga perbankan. Demikian juga Negara-Negara Islam. Sehingga perbankan merupakan *Conditio Sineque Non*, suatu yang dapat dihindari.

Dengan makin luasnya dunia perdagangan, makin besar pula peranan perbankan. Maka lembaga bunga ini pun menjadi instrumen yang sangat penting di hampir setiap semua sistem ekonomi dunia. Bunga telah diterima sebagai salah satu ciri perbankan perekonomian modern. Bunga juga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan manfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis. Sementara bank sebagai lembaga perantara antara sektor ril dan moneter, telah terdesain sedemikian rupa untuk mengolah bank supaya bisa merangsang investasi, tabungan dan kredit. Dengan kata lain, bank dan bunga adalah dua kata yang *Inheren*. Fenomena ini sudah menjadi ciri dan urat nadi kehidupan bisnis dan keuangan sehari-hari dalam rangka menggerakkan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya di seluruh penjuru dunia.

Maka ketika muncul suatu gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan atau perbankan yang didesain sebagai "Bebas Bunga" (*Interest Free*) dan dikaitkan dengan "*Syariat Islam*, banyak mengandung respon dan keraguan.¹ Setelah melalui proses yang

¹ Tangapan tentang bank bebas bunga terpolarisasikan ke dalam dua pandangan. Pertama, mereka yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas

cukup lama, lembaga tanpa bunga (Bank Islam) ini, ternyata bukan saja menjadi alternatif, tetapi bahkan sudah menunjukkan performance yang layak untuk diperhitungkan.

Dewasa ini sudah banyak berdiri bank islam, baik di negara-negara muslim maupun non muslim. Seperti halnya dengan bank-bank konvensional, bank islam juga bergerak di berbagai usaha ekonomi, perdagangan industri, pertanian kontruksi, jasa dan sebagainya. Studi dan kajian tentang bank islam pun mulai banyak dilakukan oleh banyak negara. Nampaknya sebuah fase baru telah muncul. Sebuah fase dimana masyarakat dunia melihat adanya pilihan lain selain sistem perbankan konvensional, yang di samping mempunyai ciri-ciri spesifik tersendiri, juga memerankan cara kerja dan operasionalisasinya yang berdasarkan prinsip bagi keuntungan dan kerugian (*Profit And Loss Sharing*) secara bersama².

Makalah ini mencoba menguraikan sekilas tentang permasalahan perbankan yang didasari dengan prinsip profit and loss sharing yaitu menguraikan dari sejarah berdirinya bank islam dan perkembangannya sampai pada sistem operasionalnya.

B. BANK ISLAM KONSEP DAN SEJARAH PERTUMBUHANNYA

1. Pengertian

Timbulnya bank pertama kali di Venesia pada ke-15 atau abad 8. Abad setelah islam tersebar luas di Dunia. Kelahiran bank pada pertama kalinya disebabkan kebutuhan masyarakat pedagang untuk menukar mata uang asing. Uang suatu negara

bunga itu adalah suatu yang tidak mungkin bisa beroperasi. Keraguan ini wajar karena sistem ini waktu itu belum teruji secara empirik. Kedua, mereka yang berpendapat sistem perbankan bebas bunga bisa menjadi sebuah alternatif bagi mereka yang masih ragu dan berpendapat bahwa sistem perbankan konvensional mengandung unsur-unsur riba. Anwar, M. Syafi'i. *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an LSAF, Vo. II, 1991, h.10)

² *Ibid*, h. 11).

dengan uang yang lain. Perkataan bank berasal dari bahasa italia; *banco* artinya *meja*, yaitu meja yang dipergunakan oleh saudagar yang bekerja memperniagakan uang dan menerima penukaran uang dengan uang asing. Seperti diketahui, bahwa kota Venesia di zaman itu adalah suatu kota dagang yang berpengaruh di eropa.

Kemudian dari istilah *banco* ini berkembang menjadi bank, yang bukan lagi berfungsi sebagai tukar menukar uang aisng, tetapi telah berkembang lebih luas dengan suatu badan yang mengumpulkan uang masyarakat dan meminjamkan pada orang lain atau badan udaha lain yang memerlukan dengan memungut bunga.

Adapun yang dimaksud dengan *Bank Islam* adalah bank yang didirikan oleh kelompok orang islam dengan ciri tanpa bunga. Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan atas pemahaman bahwa bunga bank yang timbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba sebagaimana dilarang didalam agama islam³.

Untuk menjamin operasi bank islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka setiap bank islam hanya diangkat manager dan pimpinan yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalat islam. Selain dari itu dibentuk dewan pengawas syariah yang berutgas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya. Dewan syariah ini diambil bukan dari staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk kepada kekuasaan administratif. Mereka dipilih dalam rapat umum pemegang saham dan honorium juga ditentukan oleh rapat umum pemegang saham⁴.

2. Bedanya Dengan Bank Konvensional

Dilihat dari segi peranan dalam kegiatan ekonomi, bank islam dan bank konvensional mempunyai kesamaan, sebagai

³ Muh, Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, Tinjauan Titikan Antisipatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.155.

⁴ (Permatatmadja, Karnaen Dan Antonio Muhammad Syafi'i, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Waakaf, Yogyakarta, 1992, h. 1-2

lembaga penghimpun dan penyalur dana. Bahkan para pendukung bank islam pun mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan bank konvensional telah memberi banyak manfaat bagi kegiatan ekonomi yang amat luas, karena itu istilah-istilah yang dipergunakan dalam bank islam pun disesuaikan dengan istilah-istilah yang sudah mapan dalam bank konvensional.⁵

Ada beberapa keberatan dari para pendukung bank islam terhadap bank konvensional, yaitu adanya pranata bunga uang. Dari segi fungsi uang sebagai alat tukar, bunga menyebabkan likuiditas uang jika bunga dibasmi maka premi likuiditas akan hilang dan motif untung-untungan untuk menyimpan uang akan lenyap. Di pihak lain Elastisitas Substitusi Uang adalah nol, sehingga suatu peningkatan dalam permintaan pasti meningkatkan nilai uang⁶.

Teori ini sejalan dengan pandangan *John Maynard Keynes*⁷ dalam *the General Theory of Employment, Interest and Money*⁸. Kalaupun tidak dikatakan bahwa inflasi mempunyai andil dalam lajunya inflasi, tetapi bunga yang dinilai mempunyai andil dalam lajunya inflasi. Padahal ciri Stabilitas Ekonomi adalah terkendalinya inflasi. Dengan demikian, transaksi peminjaman (bebas bunga) ikut mengendalikan laju inflasi berdasarkan teori ini.

⁵ Rekening giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) disebut al-wadi'ah, tabungan berjangka (*investment account*) disebut al-mudharabah, penyertaan saham (*equity participation*) disebut al-syirkah, usaha patungan (*joint venture/placement*) disebut al-musyaraakah fi al-arbah, pembelian dengan penyerahan kemudian (*safe on future delivery*) disebut al-ba'I bi al-salam, leasing disebut al-ijarah, letter of credit (100% deposit) disebut al-wakalah, bank garansi (*letter of guarantee*) disebut al-kafalah Op.cit, Muh. Zuhri, 1996, h. 156.

⁶ Siddiqi, M.N. *Bank Islam* (Terjemahan Asep Hikmat Suhendi), Pustaka Bandung, 1984, h. 66

⁷ Keynes menyatakan “ *bila perkiraan mengenai bahan baku berlimpahan sehingga efisiensi marginal modal adalah no ini benar; mungkin hal itu merupakan cara terpanjang untuk membuang banyak ciri-ciri kapitalisme yang tidak menyenangkan*”.

⁸ Mannan, M.A. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Terjemahan Nastangin), Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1997, h. 166

Ketidakadilan dalam sistem bunga juga dapat terjadi dalam kasus sebaliknya, yaitu bila dalam keadaan tertentu di mana suku bunga rendah, di bawah prosentase keuntungan wiraswastawan. Dalam kasus ini wiraswastawan dapat mengeruk keuntungan yang melimpah sementara pihak pemberi pinjaman karena terikat dengan besarnya bunga, hanya memperoleh bagian keuntungan minim, tidak sebanding dengan prosentase keuntungan wiraswastawan tersebut.

Dari itu, pendukung bank islam melihat sistem bunga mengakibatkan tambahan atas nominal hutang menjadi berlipat ganda. Pinjaman mengarah kepada beratnya beban uang harus dipikul oleh peminjam untuk mengembalikan hutangnya. Tapi pada sisi lain, bunga tetap juga merugikan pihak penyimpan ketika tingkat bunga jauh lebih rendah dari pada prosentase kenaikan harga dan keuntungan wiraswastawan pada umumnya. Inilah yang mendorong mereka untuk mengatakan bunga uang itu sama dengan riba, setidaknya mengandung riba⁹.

3. Sejarah Pertumbuhan Bank Islam

Para ahli banyak yang sepakat bahwa bank islam merupakan fenomena baru yang muncul sejak tahun 1960-an, meslipun pada dasarnya gagasan itu sudah terbaca sejak awal 1940-an. Tetapi kondisi-kondisi yang ada pada tahun 1940-an itu belum memungkinkan untuk mendirikan bank islam. Pada saat itu juga belum banyak pemikiran-pemikiran yang menyakinkan dan diketahui masyarakat luas tentang modus operasinya sehingga gagasan tentang bank islam masih merupakan konsep teoritis yang belum direalisasikan secara melembaga¹⁰.

Tahun 1963, muncul eksperimen pertama untuk merealisasikan gagasan bank islam dalam praktek, yakni

⁹ Op.cit, Muh. Zuhri, 1996, h. 154

¹⁰ Op.cit, syafi'i anwar, 1991, h. 11).

dengan didirikannya bank tabungan *Myt-Ghamt* di mesir, yang permodalannya dibantu sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta nasabah dibuka di mesir. Ini ternyata menghasilkan keuntungan yang tinggi, tapi karena beberapa hal pada tahun 1977 bank itu ditutup¹¹.

Eksperimen *Myt-ghamt* sungguh berharga. Ia menarik perhatian beberapa orang yang melihat kemungkinan dicapainya keuntungan yang layak dengan berdirinya lembaga islam yang bergerak dibidang tabungan dan investasi. Pada tahun 1970 menteri-menteri luar negeri islam menyelenggarakan konferensi di Jeddah yang berakhir dengan himbauan yang ditujukan seluruh negara-negara muslim untuk melaksanakan dan mendorong kerjasama ekonomi, serta memberi bantuan dalam bidang kebudayaan, intelektual dan sains yang sesuai dengan hukum islam. Pada kenferensi selanjutnya yang diselenggarakan di Karachi Mesir dan Pakistan mengusulkan didirikannya suatu bank islam internasional.

Pada february 1973, suatu komite yang berdiri di Arab Saudi, Libia, Jordania, Maroko, Sudan, Yaman, Iran, Afganistan, Pakistan, Indonesia, Malayisa, Turki, Sinegal, dan Mali bertemu di Kairo unutm membicarakan dikembangkannya suatu sistem ekonomi islam, dan pemanfaatan modal berlebih (*The Utilisation Surplus Capital*) di dunia islam.

Komite itu mendeklarasikan bahwa surplus kapital negara-negara muslim akan digunakan unutm mencapai keberhasilan sosial sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Deklarasi itu merekomendasikan disusunnya suatu sistem ekonomi islam bagi dunia islam¹².

Komite kairo inilah yang menetapkan fondasi-fondasi sistem perbankan islam modern. Rekomendasi-rekomendasinya didukung secara antusias oleh Raja Faisal dari Arab Saudi.

¹¹ Ahmad, Amrullah, dkk. (penyunting). *Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*. P1.P2M, Yogyakarta, 1985, h. 134

¹² Ibid, h. 135

Bank-bank islam pun muncul di mana-mana di seluruh dunia islam. Untuk kawasan perkotaan. Bank islam juga pertama kali didirikan di Mesir. Sebagai perintis adalah bank sosial Nasser yang didirikan di Kairo pada tahun 1971. Bank ini mulai beroperasi pada tahun 1972 yang pada dasarnya merupakan lembaga swasta yang mempunyai otonomi tersendiri. Karena fungsi sosialnya, bank sosial Nasser ini pada tahapan-tahapan awal dibebaskan dari peraturan-peraturan dan perkreditan yang berlaku di Mesir. Bank ini sebenarnya berada di bawah Kordinansi Kementerian Sosial dan Asuransi. Modalnya dari dana-dana yang dialokasikan oleh presiden lewat sumber-sumber anggaran ekstra, sebab diambilkan dari anggaran negara, kontribusi dari kementerian waqaf dan sebagainya¹³.

Berikutnya adalah bank islam Dubai yang berdiri tahun 1975. Bank ini merupakan usaha swasta terbatas dan memiliki kantor pusat di Dubai dengan modal sebesar 50 juta dirham. Pemerintah Dubai dan Kuwait masing-masing memberikan kontribusi 20 dan 10 persen dari total modal. Sejak itu, bank-bank islam banyak didirikan di penjuru dunia dan beroperasi sesuai dengan fungsinya¹⁴.

Sistem operasional bank islam didesain sedemikian rupa dengan maksud agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at islam. Diantara prinsip-prinsip operasional itu adalah:

a. Giro Wadi'ah

Menurut terminologi syari'ah giro dapat diklasifikasikan ke dalam titipan. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanat sangat ditekankan baik dalam Quran, Sunnah maupun Ijma'¹⁵.

Wadi'ah adalah perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan dari per-

¹³ Op.cit, syafi'I anwar, 1991, h. 11).

¹⁴ Ibid, h. 12

¹⁵ Q.S. al-nisa: 58

janjian ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang tersebut dari kecurian, kemusnahan, kehilangan dan sebagainya.

Pada giro, uang simpanan dapat diambil sewaktu-waktu dengan mempergunakan *Cheque*, surat perintah pembayaran atau pemindahan bukuan. Penyimpanan giro pada umumnya juga dikenakan biaya administrasi atau diberi imbalan berupa jasa giro. Hal-hal tersebut dapat dilakukan atau diperaktekkan oleh bank islam, dengan catatan untuk jasa giro perlu dilakukan sedikit modifikasi, yakni imbalan yang diberikan besarnya tidak didasarkan atas persentase.

Pada deposito, seperti sudah diketahui uang simpanan dapat diambil seluruhnya pada saat jatuh tempo serta kepada penyimpanan tidak dikenal biaya administrasi. Ini dapat diperaktekkan oleh bank islam. Dalam peraktek perbankan konvensional, umumnya penyimpanan deposito diberi imbalan berupa bunga deposito yang besarnya dihitung dari jumlah simpanan masing-masing. Namun dalam bank islam, imbalan itu diberikan dalam bentuk pemberian keuntungan yang diperoleh oleh bank islam sesuai dengan porsi dan peranan deposito masing-masing dalam operasi bank islam.

b. Mudharabah dan qiradh

Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendikawan fiqih islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.¹⁶

Mudharabah adalah suatu perjanjian pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pem-

¹⁶ QS. al-muzammil : 20

biayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35.. apabila terjadi kerugian dan kerugian merupakan konsekwensi bisnis (bukan penyelenggara atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

Filsafat dasar dari investasi mudharabah adalah untuk menyatukan kapital dengan labour yang selama ini selalu terpisah dalam sistem konvensional karena sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang mempunyai capital (modal).¹⁷

c. Musyarakah atau syirkah

Dengan metode ini, bank dan calon nasabah sepakat bergabung dalam suatu kerjasama untuk melakukan kegiatan tertentu selama periode yang disepakati. Kedua belah pihak memberi kontribusi modal bagi proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih dengan proporsi yang disetujui terlebih dahulu. Tidak ada formula yang diterapkan bagi pembagian keuntungan dan detiap kasus diatur sesuai dengan nilainya masing-masing. Dalam prakteknya jangka waktu operasi seperti ini bervariasi antara beberapa minggu dan beberapa bulan, tetapi bila perlu dapat berlangsung beberapa tahun.¹⁸

Adapun persyaratan musyarakah pada bank islam adalah (1) pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan nilai usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan (joint venture project financing), (2) semua pihak, termasuk bank islam, berhak ikut serta dalam manajemen, (3) semua pihak secara bersama-sama menentukan porsi pembagian laba yang akan diperoleh proyek. Pembagian laba tidak harus sebanding dengan penyertaan modal

¹⁷ Op.cit, Karnaen, muhammad syafi'I antonio, 1992, h. 22

¹⁸ Op.cit, metwally, 1995,h. 146

proyek. Pembagian laba tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing, (4) bilamana proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.¹⁹

d. Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, sipembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari harga yang dibeli dan dikehendaki penjual. Murabahah bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang saat ini, tapi belum mempunyai uang yang diperlukan. Syarat murabahah meliputi: (1) harga jual pada nasabah adalah lump sump mark-up yang disetujui oleh penerima kredit, (2) selama hutang berupa harga barang ditambah keuntungan belum lunas, maka barang tersebut masih menjadi milik bank walaupun pembeli bisa langsung mempergunakan barang tersebut. Surat tanda bukti pemilikan dipegang bank sebelum semua angsuran lunas, (3) cicilan hutang dimulai pada saat jatuh tempo dan usaha atau proyek sudah menunjukkan hasil. Misalnya tanaman sudah panen, pabrik mulai surplus.²⁰

Sebagai ahli ekonomi islam masih keberatan terhadap metode finansial ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bank mungkin belum memiliki komoditas yang diminta dengan sesungguhnya.
- Bank barangkali belum menyelesaikan urusannya dengan pemilik komoditas, kecuali nasabah bank tersebut menyetujui pembelian atau membayar suatu (yang telah diuangkan kembali) simpanan nasabah, atau memberi semacam jaminan yang memastikan bahwa transaksi itu tidak akan gagal. Jadi, elemen resiko itu sesungguhnya tidak ada pada bank.

¹⁹ Op.cit, karnaen, muhammad syafi'I antonio, 1992, h. 25

²⁰ Op.cit, syafi'I anwar, 1991, h. 13

- Tidak jelas bagaimana keuntungan ditentukan.
- Jika keuntungan berbeda-beda berdasarkan jangka waktu pelunasan, lalu apa bedanya dengan bunga?²¹

C. BANK ISLAM PROFIL DAN PERKEMBANGANNYA

Diakui bahwa dunia perbankan islam telah membuat kemajuan dalam berbagai operasinya. Pembentukan IDB merupakan tonggak sejarah yang penting untuk mencapai cita-cita perekonomian islam di Negara-Negara anggota dan selanjutnya terbentuknya suatu umat islam.²²

Kini gagasan perbankan islam sudah mulai diterima oleh para banker barat. Umat islam telah mendirikan perusahaan-perusahaan di beberapa pusat finansial barat dan kemajuan akhir-akhir ini sungguh sangat menggembirakan tetapi tentu tidak saja selamanya demikian, ada saatnya ketika perbankan islam dianggap lebih rendah dari hanya sekedar lelucon di dunia barat. Perubahan sikap ternyata telah terjadi secara cepat. Kini beberapa negara, seperti austria misalnya, telah mengundangi DMI (Dar Al-Mal Al-Islam) untuk membuka national officinya di sana. Beberapa bank internasional yang paling besar telah digunakan oleh bank-bank islam. Bank-bank islam tidak lagi dianggap sebagai suatu yang asing atau di luar garis dalam sistem finansial internasional. Perbankan islam telah meraih momentumnya secara sangat cepat dan menakjubkan sebagai suatu yang menarik. Sebagai suatu sistem alternatif yang feasible.²³

1. Islamic development bank (IDB)

Bank pembangunan islam (Islamic development bank) dibentuk menurut deklarasi tujuan yang dikeluarkan oleh suatu konferensi menteri-menteri keuangan negara islam yang

²¹ Op.cit, metawally, 1995, h. 148

²² Op.cit, mannan, 1997, h. 202

²³ Op.cit, amrullah ahmad, 1985, h. 147

diselenggarakan di Jeddah dalam bulan zulkaidah 1393 H./15 syawwal 1395 H./20 Oktober 1975.

Tujuan bank ini adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syari'ah. Fungsinya berperan serta dalam modal usaha dan bantuan Cuma-Cuma untuk proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan kepada negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial. Ia juga dinilai membentuk dan menjalankan dan khusus untuk tujuan tertentu. Termasuk suatu dana untuk membantu masyarakat islam di negara bukan anggota, di samping mendirikan dua perwakilan.

Syarat pokok bagi keanggotaan adalah calon Negara anggota haruslah Anggota Organisasi Konferensi Islam dan bersedia menerima syarat dan ketentuan yang mungkin diputuskan oleh dewan gubernur.

IDB didirikan dengan modal dasar (authorized capital stock) sebesar ID 2 miliar yang terbagi dalam 200 ribu saham di mana masing-masing saham mempunyai nilai sebesar 1010 ribu. Modal yang ditempatkan (subscribed capital) sampai dengan akhir desember 1990 adalah sebesar ID 1.960,86 juta dan modal yang disetor berjumlah ID 1.662,31 juta.²⁴

Hubungan dengan indonesia, indonesia adalah salah satu negara pendiri IDB yang menandatangani Agreement Establishing of IDB pada tanggal 12 Agustus 1974 di Jeddah, Arab Saudi dalam sidang menteri-menteri keuangan islam ke-2. Keanggotaan indonesia dikukuhkan dengan keputusan presiden RI No. 5 tahun 1975 tanggal 17 Maret 1975.

2. Dar al-Mal al-Islami (DMI)

Didirikan tahun 1981 dengan modal tidak kurang dari 1 miliar dolar. DMI merupakan payung organisasi sejumlah

²⁴ Op.cit, karnaen, muhammad syafi'I antonio, 1992, h. 58

perusahaan. Bank islam Guinea, Nigeria dan Senegal merupakan cabang-cabang dari DMI. Sedangkan pada bank islam Faisal Sudan dan bank-bank islam lainnya. DMI memiliki saham 40%.

DMI didirikan sebagai suatu badan hukum yang berbentuk trust di bawah hukum-hukum yang berlaku di Negara common wealth Bahamas. Urusan-urusan trust ini di pimpin oleh seorang direksi yang dibawahhi delapan belas anggota dewan supervisor. Administrasi urusan-urusan usaha DMI dipercayai kepada DMI S.A korporasi yang dibentuk di bawah badan hokum yang berlaku di daerah bagian Genewa, Swiss. Semua saham DMI S.A berada di bawah pengawasan mutlak Dewan supervisor.

DMI menyelenggarakan usahanya melalui perbankan islam, perusahaan-perusahaan investasi dan asuransi. Bank-bank islam menyediakan dana-dana kerjasama islam (Islamic participating account) yang bisa dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan (dengan berbagai alternative yang ditawarkan) atau setelah lewat waktu yang ditetapkan. Asset-asset yang berasal dari dana-dana kerjasama itu di investasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank tidak boleh membebani sejumlah uang. Principal program-program computer menurut harga harian (at daily value).

Bank-bank islam juga meyediakan pelayanan tambahan kepada klien misalnya dengan menyediakan sage deposit box, security account, discretionary account, fasilitas-fasilitas LC dan sebagainya.

D. BEBERAPA PERSOALAN

Banyak faktor yang harus dihadapi oleh bank islam diantaranya adalah:

- a. Bank-bank islam tidak beroperasi dalam ekonomi islam. Bahkan sebagian beroperasi tidak di lingkungan masyarakat muslim

- b. Bank-bank islam beroperasi secara berdampingan dan bersaing dengan bank yang berdasarakan bunga dalam mencari depositan dan investor
 - c. Bank-bank islam mencoba menarik depositan yang telah terbiasa dengan sistem bunga, juga kepada para investor yang tidak terbiaya dengan berbagai manajemen pemberi pinjaman.
 - d. Semua bank islam masih baru didirikan. Bank yang tertua baru pada tahun 1973. Mereka beroperasi dengan gaya trial and error dan perlu melalui lika-liku jalan yang panjang
- Untuk mengurangi resiko yang dipikul bank islam maka,:

1. Nasabah dan personel bank dianjurkan semakin akrab dengan literature syariah
2. Meningkatkan kerjasama antara bank-bank islam di berbagai negara
3. Mendirikan bank sentral islam untuk bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir kepada bank islam
4. Mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi islam dan bursa efek islam.²⁵

KESIMPULAN

Secara ekonomi dan keuangan, bank islam cukup menghasilkan keuntungan yang layak. Pilihan untuk memanfaatkan bank islam dalam arus perekonomian modern semakin terbuka bagi umat. Meskipun demikian perlu di ingat bahwa bank islam masih terus akan di tuju walaupun telah dianggap sebagai suatu alternative. Kelangsungan akan sangat tergantung pada profesionalisme pengelolannya, kelayakan usahanya dan dukungan yang penuh dari pemerintah dan umat islam.

Kita yakin bahwa islam mempunyai keunggulan-keunggulan idiologis yang memungkinkan untuk menawarkan suatu perpecahan terhadap masalah-maslah yang dihadapi

²⁵ Op.cit, Metwally, 1987, h. 155)

oleh umat islam maupun seluruh umat manusia. Untuk itu perlu adanya kemauan politik untuk menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaannya untuk melaksanakan pembaharuannya.

Namun harus dicatat, bahwa suatu bank islam hanyalah merupakan salah satu bagian dari konsepsi ekonomi islam. Oleh karena itu, tidak bisa telalu berharap bahwa bank islam mampu memecahkan semua problem ekonomi dunia. Terlalu besar dan bank problem yang dihadapi, sementara konsep ekonomi islam yang di susun sejauh ini masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi dan disempurnakan.

Sangat penting untuk meletakkan keseluruhan teori dan praktek perbankan islam dalam perspektif ekonomi islam, moral dan tatanan sosial islam. Setiap perubahan harus menjurus pada perubahan-perubahan komplementer lain untuk melengkapi proses secara keseluruhan pembatasan riba, meskipun tidak bisa dielakkan hanyalah salah satu program ekonomi islam. Ini harus di ikuti dengan perubahan motivasional dan struktural lainnya. Perbankan islam hanyalah bagian dari proses dan bukan keseluruhan proses tersebut. ini adalah bagian dari filsafat moral serta sosial dan merupakan bagian integral dari suatu tatanan nilai yang selalu berhubungan dan koheren. Masalahnya bukanlah sekedar menghilangkan riba dari bank konvensional, melainkan bagaimana mengenalkan sistem yang tidak hanya mampu mendorong keadilan tapi juga memberikan kontribusi positif terhadap alokasi sumber daya, pembentukan modal, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Anwar, M. Syafi'i. *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an LSAF, Vo. II, 1991

Ahmad, Amrullah, dkk. (penyunting). *Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*. P1.P2M, Yogyakarta, 1985.

- Abdul hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam* (Terjemah M. Thalib) al-ikhlas, Surabaya, 1993.
- Chapra. M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Terjemahan Lukman Hakim), Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- Effendi, Mochtar, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an Dan Hadis*, al-Mukhtar Palembang, 1996.
- Mettawally, M.M. *Teori Dan Model Ekonomi Islam* (Terjemahan Husen Sawil), Bangkit Daya Insani, Jakarta, 1995.
- Mannan, M.A. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Terjemahan Nastangin), Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- Permatatmadja, Karnaen Dan Antonio Muhammad Syafi'i, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Waakaf, Yogyakarta, 1992.
- Siddiqi, M.N. *Bank Islam* (Terjemahan Asep Hikmat Suhendi), Pustaka Bandung, 1984.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan, Tinjauan Titikan Antisipatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.